



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. S. Parman Nomor 3 Subang, Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 4245054 Fax. (0260) 4244498 Laman : bapendasubang.go.id
e-mail : bapendasubang@gmail.com

Subang, 27 Februari 2024

Yth. Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu
di
Subang

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1 / 385 / Bid Renbang

TENTANG

PENJELASAN TERKAIT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
2. Pasal 121 ayat (3) menjelaskan bahwa Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sanksi administratif berupa bunga/atau denda sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pembayaran atas penyeteroran pajak terutang dengan menggunakan SSPD paling lambat 10 hari kerja setelah masa pajak berakhir, dalam hal WP yang tidak melakukan pembayaran dan penyeteroran tepat pada waktunya akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang;
2. Jangka waktu penyampaian SPTPD paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000/bulan utk orang/pribadi dan Rp. 200.000/bulan untuk Badan/Perusahaan;

Pembayaran dapat dilakukan di teller BJB atau melalui transfer Bank BJB ke nomor rekening 0008-006003-020 atas nama REKENING KAS UMUM DAERAH KAB SUBANG dengan mencantumkan nomor bayar, atau melalui Virtual Account (VA) dan QRIS.

Berdasarkan hal tersebut diatas, selama Peraturan Bupati Subang masih dalam proses penyusunan, pemberlakuan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda keterlambatan penyampaian SPTPD untuk Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, tidak dikenakan sanksi administratif sampai dengan batas waktu Rancangan Peraturan Bupati Subang disahkan menjadi Peraturan Bupati Subang dan diberlakukan.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Subang,

Drs. Dadang Darmawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680510 198803 1 003